



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR: 8 Tahun 2020

NOMOR: NK-009 / 1.3.4.HMKS / LPSK / 12 / 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN LAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL BAGI SAKSI
DAN KORBAN TINDAK PIDANA

Pada hari ini Selasa tanggal 1 (satu) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JULIARI P BATUBARA, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HASTO ATMOJO SUROYO, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 24 No. 47-49, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PARA PIHAK menyadari peran dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan dan menyinergikan aktivitas perlindungan dan layanan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban tindak pidana di pusat dan di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Layanan Rehabilitasi Psikososial Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan perlindungan dan layanan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban tindak pidana.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama dalam menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan asas saling membantu dan mendukung dalam rangka perlindungan dan layanan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban tindak pidana secara efektif, tepat, dan efisien.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. layanan rehabilitasi psikososial dan bantuan sosial bagi saksi dan korban;
- b. dukungan sarana dan prasarana dalam perlindungan saksi dan korban;
- c. dukungan pekerja sosial dalam rangka pendampingan saksi dan korban;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- e. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman serta kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA

Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

Telp : (021) 3103678

Email : pnhbirohukum@kemsos.go.id

Website : www.kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO ADMINISTRASI

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560 Faks (021) 29681551

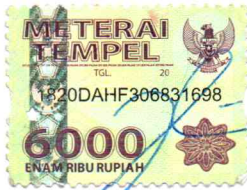
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

Website : www.lpsk.go.id

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



JULIARI P BATUBARA



PIHAK KEDUA

ILASTO ATMOJO SUROYO